

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

1. General

“NSK” shall mean PT. NSK Indonesia or any affiliated company named on the relevant Order. “Supplier” shall mean the person, entity or company receiving the order (whose name is stated on the order). “Contract” shall mean the agreement between NSK and the Supplier for the sale and purchase of any products, material and/or services (“Goods”) in accordance with an instruction from NSK (an “Order”) and incorporating these terms and conditions.

2. Orders

Orders made by NSK by whatever means will be valid only if signed by an authorized signatory of NSK, or authorized electronic ally. The acceptance of the Order must be notified to NSK by acknowledging the acceptance of the Order and returning the same to NSK. Notwithstanding the foregoing the commencement by the Supplier of any work or services hereunder (including work and services in respect of samples and tooling) shall constitute acceptance by the Supplier of the Order and all of its terms and conditions.

These terms and conditions are the only conditions upon which NSK is prepared to deal with the Supplier and they shall govern the Contract to the entire exclusion of all other terms or conditions except where a Framework Purchase Agreement has been concluded between the Parties in which case such Framework Purchase Agreement shall take precedence over these terms and conditions. No terms and/or conditions endorsed upon, delivered with or contained in the Supplier’s quotation, acknowledgement or acceptance of

1. Umum

“NSK” adalah PT. NSK Indonesia atau setiap perusahaan afiliasi yang disebutkan pada Pesanan terkait. “Pemasok” adalah pihak, badan atau perusahaan yang menerima pesanan (yang namanya tercantum pada pesanan tersebut). “Kontrak” adalah perjanjian antara NSK dan Pemasok untuk penjualan dan pembelian setiap produk, bahan dan/atau layanan (“Barang”) sesuai dengan instruksi dari NSK (“Pesanan”) dan yang memuat syarat- syarat dan ketentuan ini.

2. Pesanan

Pesanan yang dibuat oleh NSK dengan cara apapun akan berlaku hanya apabila ditandatangani oleh penandatanganan resmi dari NSK, atau resmi secara elektronik. Persetujuan terhadap Pesanan harus diberitahukan kepada NSK dengan cara memberikan penegasan persetujuan atas Pesanan tersebut dan mengembalikan penegasan persetujuan tersebut kepada NSK. Meskipun adanya ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, dimulainya pekerjaan atau layanan oleh Pemasok berdasarkan Kontrak ini (termasuk pekerjaan dan layanan sehubungan dengan sampel dan penyediaan perkakas) merupakan persetujuan oleh Pemasok atas Pesanan tersebut beserta semua syarat-syarat dan ketentuannya.

Syarat-syarat dan ketentuan ini adalah satu-satunya kondisi dimana berdasarkan kondisi tersebut NSK siap untuk berurusan dengan Pemasok dan syarat-syarat serta ketentuan tersebut akan mengendalikan Kontrak yang mengatur semua syarat-syarat atau ketentuan lain kecuali yang belum diatur di dalam suatu Perjanjian Kerangka Kerja Pembelian yang telah disepakati antara Para Pihak di dalam hal mana Perjanjian Kerangka Kerja Pembelian tersebut lebih diutamakan daripada syarat-syarat dan ketentuan ini. Syarat- syarat dan/atau ketentuan yang diakui, diberlakukan atau terkandung di

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

order, specification or similar document will form part of the Contract and the Supplier waives any right which it otherwise might have to rely on such terms and/or conditions. Any reference below or overleaf to such documents will not be deemed to imply that any terms or conditions endorsed upon, delivered with or referred to in such documents will have effect to the exclusion or amendment of the Contract terms.

No alteration or amendment to this Order shall be recognised unless confirmed in writing by an authorised signatory of NSK.

3. Title

The property of the Goods shall pass to NSK upon delivery, unless payment for the Goods is made prior to delivery, when it shall pass to NSK once payment has been made and the Goods have been appropriated to the Contract. Risk in the Goods shall pass to NSK upon delivery to NSK in accordance with the Contract.

4. Delivery & Delays

4.1 The Goods must be delivered, services provided or work carried out, as the case may be, in the quantities (or at the rates), at the times and to the locations stated in the Order or specified in any other instruction given by NSK. NSK reserves the right to cancel an Order either wholly or in part without liability if delivery is not effected or if the work is not completed within the time stated or any agreed extension thereof.

dalam penawaran, penegasan, atau persetujuan pesanan, spesifikasi atau dokumen serupa dari Pemasok tidak ada yang akan menjadi bagian dari Kontrak; dan Pemasok melepaskan segala hak yang mungkin dimilikinya untuk tunduk pada syarat dan/atau kondisi tersebut.

Segala rujukan di bawah atau di luar dokumen tersebut tidak akan dianggap mengandung arti bahwa syarat atau ketentuan yang telah diakui, diberlakukan atau dirujuk di dalam dokumen tersebut akan berdampak pada pengecualian atau amandemen ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak.

Setiap perubahan atau amandemen pada Pesanan ini tidak akan diakui kecuali telah dikonfirmasi secara tertulis oleh penandatanganan resmi NSK.

3. Kepemilikan

Kepemilikan Barang harus dialihkan kepada NSK segera setelah pengiriman dilakukan, kecuali pembayaran atas Barang tersebut dilakukan sebelum pengiriman, di mana kepemilikan diteruskan ke NSK begitu pembayaran dilakukan dan Barang telah disesuaikan dengan Kontrak. Risiko atas Barang harus dialihkan kepada NSK segera saat dilakukan pengiriman ke NSK sesuai dengan Kontrak.

4. Pengiriman & Keterlambatan

4.1 Barang harus dikirim, layanan harus diberikan atau pekerjaan harus dilakukan, sebagaimana bergantung pada keadaannya, pada kuantitas (atau jumlah), pada waktu dan pada lokasi yang tercantum di dalam Pesanan atau yang ditentukan dalam instruksi lain yang diberikan oleh NSK. NSK berhak membatalkan Pesanan baik seluruhnya atau sebagian tanpa pertanggungjawaban apabila pengiriman tidak dilakukan atau apabila pekerjaan tidak selesai dalam waktu yang ditentukan atau dalam jangka waktu perpanjangan yang disepakati.

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

4.2 NSK shall be entitled to cancel the Order and any contract made in respect of all or part only of the Goods by giving notice to the Supplier at any time prior to delivery or performance, in which event NSK's sole liability shall be to pay to the Supplier the price for the Goods in respect of which NSK as exercised the right of cancellation, less the Supplier's net saving of costs arising from cancellation.

4.3 Time of delivery of the Goods and of performance of any services to be provided is of the essence of the Contract.

4.4 If the Goods are to be delivered or performed by instalments then the Contract will be treated as a single contract and not severable.

4.5 NSK shall not be obliged to return to the Supplier any packaging in or packing materials for the Goods, whether or not any Goods are accepted by NSK.

4.6 The Supplier shall ensure that each delivery is accompanied by a delivery note which is prominently displayed and which shows the order number, date of order, number of packages and contents and, in the case of part delivery, the outstanding balance remaining to be delivered.

4.7 If the Goods are not delivered on the due date then, without prejudice to any other rights which it may have, NSK reserves the right to:

4.7.1 Cancel the Contract in whole or in part;

4.7.2 refuse to accept any subsequent delivery of the Goods which the Supplier attempts to make;

4.7.3 recover from the Supplier any expenditure reasonably incurred by NSK in obtaining the Goods in substitution from another supplier; and

4.2 NSK berhak membatalkan Pesanan dan setiap kontrak yang telah dibuat sehubungan dengan seluruh atau sebagian saja dari Barang dengan mengirimkan -pemberitahuan kepada Pemasok sewaktu-waktu sebelum pengiriman atau pelaksanaan, di mana kewajiban NSK satu-satunya adalah melakukan pembayaran kepada Pemasok dengan harga Barang sehubungan dengan hak yang telah dilakukan NSK untuk membatalkan, dikurangi besarnya total biaya yang tidak jadi dikeluarkan pemasok karena pembatalan tersebut.

4.3 Waktu pengiriman Barang dan pelaksanaan setiap layanan yang akan diberikan adalah esensi dari Kontrak.

4.4 Apabila Barang akan dikirim atau dilaksanakan dengan cara mengangsur maka Kontrak harus diperlakukan sebagai kontrak tunggal dan tidak dapat dipisahkan.

4.5 NSK tidak diwajibkan mengembalikan setiap pengemasan atau bahan pengepakan Barang kepada Pemasok, baik Barang tersebut diterima oleh NSK atau tidak.

4.6 Pemasok harus memastikan bahwa setiap pengiriman disertai dengan catatan pengiriman yang ditunjukkan secara jelas, yang menunjukkan nomor pesanan, tanggal pesanan, jumlah kemasan dan kandungan, dan, sisa yang harus dikirimkan, dalam hal pengiriman sebagian.

4.7 Apabila Barang tidak dikirim pada tanggal jatuh tempo, tanpa mengurangi hak-hak lain yang mungkin dimilikinya, NSK berhak untuk:

4.7.1 membatalkan Kontrak secara keseluruhan atau sebagian;

4.7.2 menolak untuk menerima pengiriman Barang berikutnya yang berusaha dikirim oleh Pemasok;

4.7.3 mendapat penggantian dari Pemasok segala pengeluaran yang sewajarnya dikeluarkan oleh

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

<p>4.7.4 Claim damages for any additional costs, loss or expenses incurred by NSK which are in any way attributable to the Supplier's failure to deliver the Goods on the due date.</p>	<p>NSK dalam memperoleh Barang sebagai substitusi barang dari pemasok lain; dan 4.7.4 menuntut ganti rugi untuk setiap biaya tambahan, kerugian atau biaya yang dikeluarkan NSK yang dalam hal apapun disebabkan oleh kegagalan Pemasok untuk mengirimkan Barang pada tanggal jatuh tempo.</p>
<p>4.8 NSK shall not be deemed to have accepted the Goods until NSK has had five (5) working days to inspect them following delivery or, if later, within a reasonable time after any latent defect in the Goods has become apparent.</p>	<p>4.8 NSK harus dianggap belum menerima Barang sampai NSK mempunyai waktu lima (5) hari kerja untuk memeriksanya setelah pengiriman dilakukan atau, apabila suatu saat nanti, dalam jangka waktu yang wajar, setelah ditemukan adanya cacat tersembunyi pada Barang tersebut.</p>
<p>4.9 No Goods supplied under the Contract earlier than the date for delivery set out in these terms and conditions, or in any delivery schedule, will be accepted or paid for unless NSK notifies the Supplier in writing of its intention to accept the same.</p>	<p>4.9 Barang berdasarkan Kontrak yang dipasang lebih dini daripada tanggal pengiriman yang telah ditentukan dalam syarat-syarat dan ketentuan ini, atau yang telah ditetapkan dalam jadwal pengiriman jadwal kapanpun tidak akan diterima atau dibayar kecuali NSK memberitahukan pada Pemasok secara tertulis tentang keinginannya untuk menyetujui pengiriman tersebut.</p>
<p>4.10 The Supplier shall supply NSK on delivery of the Goods with all operating and safety instructions, warning notices clearly displayed and other information as may be necessary for their proper use, maintenance and repair for NSK to accept delivery of the Goods.</p>	<p>4.10 Pemasok harus memasok kepada NSK segera setelah pengiriman Barang dengan dilengkapi semua petunjuk operasi dan keselamatan, pemberitahuan peringatan yang ditampilkan dengan jelas serta informasi lain yang mungkin dibutuhkan untuk penggunaan, perawatan dan perbaikan sepantasnya oleh NSK agar dapat menyetujui pengiriman Barang tersebut.</p>
<p>4.11 The Supplier is responsible for obtaining all necessary export and import licences and will be responsible for any delays due to such licences not being available when necessary.</p>	<p>4.11 Pemasok bertanggungjawab untuk memperoleh semua izin ekspor dan impor yang diperlukan dan akan bertanggung jawab atas segala keterlambatan apabila izin-izin tersebut tidak tersedia ketika diperlukan.</p>
<p>4.12 If a carrier is specified in the Order the carrier is deemed to be an agent of the Supplier and not NSK.</p>	<p>4.12 Apabila ada perusahaan jasa pengiriman yang ditentukan dalam Pesanan, maka perusahaan jasa pengiriman tersebut dianggap sebagai agen dari Pemasok dan bukan agen dari NSK.</p>

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

5. Drawings, Specifications, Tooling, etc	5. Gambar, Spesifikasi, Perkakas, dll.
5.1 All drawings and specifications in respect of the Order shall be to the latest issue level at the time of placing the order.	5.1 Semua gambar dan spesifikasi sehubungan dengan Pesanan harus merupakan edisi keluaran tingkat terbaru pada waktu diterbitkannya pesanan.
5.2 The Supplier shall comply with all applicable standards, regulations and/or other legal requirements concerning the manufacture, packaging, packing and delivery of the Goods.	5.2 Pemasok harus mematuhi semua standar, peraturan dan/atau persyaratan hukum lain yang berlaku mengenai pembuatan, pengemasan, pengepakan dan pengiriman Barang.
5.3 The Supplier acknowledges that precise conformity of the Goods with the Contract is of the essence of the Contract and NSK shall be entitled to reject the Goods if they are not in conformance with the Contract, however slight the breach may be.	5.3 Pemasok mengakui bahwa Barang yang sesuai dengan Kontrak adalah esensi dari Kontrak dan NSK berhak menolak Barang apabila Barang tersebut tidak sesuai dengan Kontrak, namun penyimpangan kecil dimungkinkan.
5.4 The Goods shall be marked in accordance with NSK's instructions and any applicable regulations or requirements of the carrier and properly packed and stored so as to reach their destination in an undamaged condition in the ordinary course.	5.4 Barang harus diberi tanda sesuai dengan instruksi NSK dan segala peraturan yang berlaku atau persyaratan perusahaan pembawa dan dikemas dengan benar dan disimpan sedemikian rupa sehingga dapat sampai di tujuan dalam kondisi tidak rusak dalam keadaan yang wajar.
5.5 All drawings, specifications, patterns, tools, free issue materials and other documents or things supplied or full y or in part paid for by NSK and any and all intellectual property rights therein shall be identified as NSK's property and unless otherwise agreed in writing remain or become the property of NSK. They shall be returned to NSK in good condition immediately upon request. If NSK request the NSK trademark to be applied to any of the Goods, such request to be in writing, the Supplier must comply fully with the specific provisions provided by NSK for the use of such trademark. The Supplier must obtain approval, in writing before applying the NSK trademarks to Goods.	5.5 Semua gambar, spesifikasi, pola, alat, bahan penerbitan gratis dan dokumen lain atau hal-hal yang disediakan atau secara keseluruhan atau sebagian yang dibayar oleh NSK dan semua hak kekayaan intelektual di dalamnya harus diidentifikasi sebagai hak milik NSK dan kecuali apabila disepakati secara tertulis harus tetap merupakan atau menjadi hak milik NSK. Barang-barang tersebut harus dikembalikan ke NSK dalam kondisi baik segera setelah diminta. Apabila NSK meminta merek dagang NSK digunakan pada setiap Barang, di mana permintaan tersebut dibuat secara tertulis, maka Pemasok harus sepenuhnya mematuhi dengan ketentuan khusus yang diatur oleh NSK atas penggunaan merek dagang tersebut. Pemasok harus memperoleh persetujuan secara tertulis sebelum menggunakan merek dagang NSK pada Barang.

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

5.6 The Supplier will not without the prior written authority of NSK sell, hire, use or otherwise dispose of, to or for any other person, any Goods manufactured by the Supplier to NSK's designs, drawings or specifications based upon them, or any tooling designed for use in their manufacture (such designs, drawings, specifications or tooling referred to as "Tools") and the Supplier shall refer to NSK all enquiries received for the Tools. In addition, the Supplier shall ensure that the Tools are maintained in good condition and shall replace any such Tools, or part thereof, lost or damaged and shall adequately insure against loss or damage thereof. The Supplier shall deliver up to NSK forthwith upon NSK's request any Tools in its possession or control. The Supplier hereby waives any and all rights of lien or similar legal rights over any or all of the Tools in its control or possession.

5.7 All purchased materials used in parts manufacture shall satisfy current governmental and safety constraints on restricted, toxic and hazardous materials; as well as environmental, electrical and electromagnetic considerations applicable to the country of manufacture. The Supplier shall also comply with the NSK Green Procurement Standard NSK E001.

6. Prices

The price of the Goods shall be that stated in the Order. If no price is stated in the Order, the price of the Goods shall be lower of the prices last charged by the Supplier to NSK prior to the Order and the lowest prevailing market price applicable on the date of the Order. Unless otherwise agreed, price includes delivery to the works concerned together with all costs of packaging

5.6 Pemasok tanpa wewenang tertulis sebelumnya dari NSK tidak akan menjual, menyewa, menggunakan atau membuang, kepada atau untuk orang lain, segala Barang yang diproduksi oleh Pemasok berdasarkan desain, gambar atau spesifikasi NSK, atau segala perkakas yang dirancang untuk digunakan dalam pembuatannya (seperti desain, gambar, spesifikasi atau perkakas yang disebut sebagai "Peralatan") dan Pemasok wajib berkonsultasi pada NSK terkait semua pertanyaan yang diterima mengenai Peralatan. Selain itu, Pemasok memastikan bahwa Peralatan tersebut dipelihara dalam kondisi baik dan mengganti setiap Peralatan tersebut, atau bagiannya, yang hilang atau rusak dan menjamin secara memadai atas kehilangan atau rusaknya. Pemasok harus mengirimkan kepada NSK segera setelah NSK meminta segala Peralatan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemasok. Pemasok dengan ini melepaskan setiap dan semua hak tanggungan atau hak hukum serupa atas setiap Peralatan yang dikuasai atau dimilikinya.

5.7 Semua bahan yang dibeli yang digunakan dalam pembuatan komponen (parts) harus memenuhi pembatasan dari pemerintah dan aturan keamanan yang ada saat ini mengenai bahan yang dilakukan pembatasan, bahan beracun dan berbahaya; serta pertimbangan lingkungan, kelistrikan dan elektromagnetik yang berlaku di negara pembuat. Pemasok juga harus mematuhi Standar Pengadaan Barang/Jasa Ramah Lingkungan NSK E001 milik NSK.

6. Harga

Harga Barang harus dicantumkan dalam Pesanan. Apabila tidak tercantum harga dalam Pesanan, maka harga Pesanan akan lebih rendah dari harga yang terakhir kali dibebankan oleh Pemasok pada NSK sebelum Pesanan dan harga pasar terendah yang berlaku pada saat tanggal Pesanan. Kecuali apabila disepakati lain, harga harus termasuk pengiriman untuk pekerjaan

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

and insurance, and subjects to any applicable value added tax or similar taxes, levies or duties. The price shall be fixed and not capable of increase (whether on an account of increased material, labour or transport costs or fluctuations in exchange rate or otherwise).

7. Excess/shortfall on orders

Unless previously authorised in writing no quantity or Goods produced or work done in excess of that specified in the order will be paid for. Excess Goods will remain at Supplier's risk and may at any time be returned to the Supplier at the Supplier's risk and expense. Where the quantity of Goods produced or work done are less than that specified in the order the Supplier shall be deemed to be in breach of the Contract and shall pay to NSK as damages for the breach all costs and expenses incurred by NSK as a result thereof and in particular but without prejudice to the generality of the foregoing all sums expended by NSK in securing alternative supplies of any or all of the Goods and services and any loss suffered by NSK as a result of delays in their production.

8. Insurance

Unless otherwise agreed in writing all Goods in transit shall be insured by the Supplier at the Supplier's cost and NSK may, at its option, call for the assignment of such insurance.

9. Inspection

NSK reserves the right at any time to inspect Goods under this order at the Supplier's expense but such inspection shall not relieve the Supplier

yang bersangkutan bersama dengan semua biaya pengemasan dan asuransi, dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak, pungutan atau bea serupa yang berlaku. Harga harus tetap dan tidak dapat naik (baik disebabkan oleh biaya bahan, tenaga kerja atau transportasi yang meningkat atau fluktuasi nilai tukar atau yang lainnya).

7. Kelebihan/kekurangan pesanan

Kecuali diizinkan sebelumnya secara tertulis, jumlah atau Barang yang diproduksi atau pekerjaan yang dilakukan melebihi yang ditentukan dalam pesanan tidak akan dibayar. Kelebihan Barang akan tetap menjadi risiko Pemasok dan sewaktu-waktu dapat dikembalikan kepada Pemasok atas risiko dan biaya Pemasok. Apabila jumlah Barang yang diproduksi atau pekerjaan yang dilakukan kurang dari yang ditentukan dalam pesanan maka Pemasok dianggap melakukan pelanggaran Kontrak dan harus membayar ke NSK sebagai ganti kerugian atas pelanggaran tersebut semua biaya dan ongkos yang dikeluarkan NSK sebagai akibat dari hal itu dan secara khusus, namun tanpa mengurangi ketentuan umum sebelumnya, semua jumlah yang dikeluarkan NSK dalam mengamankan pasokan alternatif dari setiap atau semua Barang dan jasa dan setiap kerugian yang diderita oleh NSK sebagai akibat dari keterlambatan dalam produksinya.

8. Jaminan

Kecuali disepakati lain secara tertulis, semua Barang dalam perjalanan harus diasuransikan Pemasok atas biaya Pemasok dan NSK dapat meminta digunakannya asuransi tersebut, atas pilihannya sendiri.

9. Pemeriksaan

NSK berhak sewaktu-waktu memeriksa Barang berdasarkan pesanan ini atas biaya Pemasok namun pemeriksaan tersebut tidak

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

of any obligation and/or responsibility under the Order and all Goods delivered and all work done must be strictly to the quality required and in complete accordance with specifications or samples furnished by NSK or relating to the Goods to be supplied by the Supplier or, in the absence of such specifications or samples, be the best of their respective kinds. Any Goods or work done which fails to pass NSK's inspections will be liable to rejection. Rejected Goods will at NSK's option be held at the Supplier's risk at the place of delivery or returned to the Supplier at the Supplier's risk and expense. Rejected Goods shall be credited in full to NSK and not replaced unless a further Order is placed by NSK. Defective works shall at NSK's option be removed or redone by the Supplier or retained by NSK and any loss or expense incurred by NSK in having such defective works redone by others or in bringing such defective works up to the standard required shall promptly be met by the Supplier. If as a result of any inspection or testing by NSK prior to delivery or performance NSK is not satisfied that the Goods will comply in all respects with the Contract then, without prejudice to any other right or remedy that NSK may have, NSK shall be entitled to inform the Supplier who shall take such steps as NSK specifies in order to ensure compliance with the terms of the contract.

membebaskan Pemasok dari segala kewajiban dan/atau tanggung jawab berdasarkan Pesanan dan semua Barang yang dikirim dan semua pekerjaan yang dilakukan harus secara ketat sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan dan sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi atau sampel yang disediakan NSK atau yang berkaitan dengan Barang yang akan disediakan Pemasok atau, dalam hal tidak adanya spesifikasi atau sampel tersebut, yang terbaik dari masing-masing jenisnya. Setiap Barang atau pekerjaan yang dilakukan yang gagal lolos pemeriksaan NSK akan dapat ditolak. Barang yang ditolak atas pilihan NSK sendiri akan ikut dimasukkan ke dalam risiko Pemasok di tempat pengiriman atau dikembalikan ke Pemasok atas risiko dan biaya Pemasok. Barang yang ditolak harus dikreditkan sepenuhnya pada NSK dan tidak diganti kecuali Pesanan selanjutnya diterbitkan oleh NSK. Pekerjaan yang cacat harus, atas pilihan NSK sendiri, dihilangkan atau dikerjakan ulang oleh Pemasok atau ditahan oleh NSK dan setiap kerugian atau biaya yang dikeluarkan oleh NSK dalam membuat pekerjaan cacat yang dikerjakan ulang oleh yang lain atau dalam memperbaiki pekerjaan cacat tersebut ke standar yang dibutuhkan harus segera dipenuhi oleh Pemasok. Apabila sebagai akibat dari pemeriksaan atau pengujian oleh NSK sebelum pengiriman atau pelaksanaan NSK tidak puas bahwa Barang akan mematuhi segala hal di dalam Kontrak, maka, tanpa mengurangi hak atau upaya lain yang mungkin dimiliki NSK, NSK berhak untuk menginformasikan Pemasok untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana yang ditentukan oleh NSK untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di dalam kontrak.

10. Supplier's warranty and indemnity

10.1 The Supplier warrants that all Goods supplied and works done under the order:

10. Garansi dan Ganti Rugi Pemasok

10.1 Pemasok menjamin bahwa semua barang yang dipasok dan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pesanan:

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

<p>10.1.1 are fit and sufficient for their intended purpose or any reasonably apparent or obvious purpose;</p>	<p>10.1.1 adalah cocok dan memadai untuk tujuan yang dimaksud atau beberapa tujuan yang secara wajar sesuai atau jelas;</p>
<p>10.1.2 are of satisfactory quality and free from defects, where patent or latent, in both material and workmanship;</p>	<p>10.1.2 memiliki kualitas yang memuaskan dan bebas dari kerusakan, baik jelas maupun tersembunyi, di dalam bahan maupun pembuatannya;</p>
<p>10.1.3 are so designed and constructed as to be safe and without risk to health when properly used and are supplied with adequate information as to the use for which they were designed;</p>	<p>10.1.3 dirancang dan dibuat sedemikian rupa agar aman dan terhindar dari risiko kesehatan ketika digunakan dengan tepat dan disediakan informasi yang memadai tentang penggunaan barang yang dirancang;</p>
<p>10.1.4 will be performed by appropriately qualified and trained personnel, with due care and diligence to such high standard of quality as is reasonable for NSK to expect in all the circumstances; will correspond with any relevant specification or sample;</p>	<p>10.1.4 akan dikerjakan oleh tenaga yang berkualitas dan terlatih, dengan kepedulian dan ketekunan untuk standar kualitas yang tinggi sehingga sesuai untuk NSK dalam semua keadaan; akan sesuai dengan spesifikasi atau sampel yang terkait;</p>
<p>10.1.5 will comply with all statutory requirements and regulations relating to the manufacture, sale and use of the Goods.</p>	<p>10.1.5 akan memenuhi semua persyaratan dan peraturan yang berkaitan dengan pembuatan, penjualan dan penggunaan Barang.</p>
<p>10.2 The benefit of this warranty together with any other warranty made by the Supplier or on his behalf or as may be implied by law shall pass to NSK, its successors assigns and/or to persons to whom the articles or other Goods incorporating the same may pass or be resold.</p>	<p>10.2 Manfaat dari garansi ini bersama dengan garansi lainnya yang dibuat oleh Pemasok atau atas namanya atau sebagaimana yang tersiratkan oleh undang-undang akan diteruskan kepada NSK, penerusnya, penerima pengalihannya dan/atau kepada pihak di mana item lain atau Barang lain yang memuatnya dapat diteruskan atau dijual kembali.</p>
<p>10.3 The Supplier warrants that any information supplied to NSK (whether in writing, electronically or otherwise) in connection with the Order is complete and accurate.</p>	<p>10.3 Pemasok menjamin bahwa segala informasi yang diberikan pada NSK (baik secara tertulis, elektronik atau lainnya) yang berkaitan dengan Pesanan adalah lengkap dan akurat.</p>
<p>10.4 The Supplier shall remain compliance with all applicable laws, include but not limited to the relevant and applicable Personal Data Protection Law, Competition Law and etc..</p>	<p>10.4 Pemasok harus tetap mematuhi semua hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang relevan dan berlaku, Undang-undang Persaingan, dan lain-lain.</p>
<p>10.5 The Supplier shall indemnify and keep indemnified NSK in full from and against all direct, indirect or consequential liability, loss,</p>	<p>10.5 Pemasok harus melindungi NSK dari ganti rugi dan tetap mengganti kerugian NSK sepenuhnya dari dan terhadap semua</p>

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

damages, injury, costs and expenses (including legal expenses) awarded against or incurred or paid by NSK as a result of or in connection with:

10.5.1 breach of any warranty given by the Supplier in relation to the Goods supplied or work done by the Supplier;

10.5.2 any claim made against NSK in respect of any liability, loss, damage, cost or expense sustained by NSK's employees or agents by any customer or third party to the extent that such liability, loss, damage, cost or expense was caused by, relates to or arises from the Goods supplied or work done by the Supplier; or

10.5.3 any act or omission of the Supplier or its employees, agents or sub- contractors in supplying, delivery and installing the Goods or carrying out work in accordance with the Contract.

11. Remedies

Without prejudice to any other right or remedy which NSK may have, if any Goods are not supplied in accordance with or the Supplier fails to comply with any of the terms of this Contract NSK shall be entitled to avail itself of any one or more of the following remedies at its discretion, whether or not any part of the Goods have been accepted by NSK

11.1 to rescind the Order;

11.2 to reject the Goods (in whole or in part) and return them to the Supplier at the risk and cost of the Supplier on the basis that a full refund for the Goods so returned shall be paid forthwith by the Supplier;

kewajiban, kerugian, kerusakan, cedera, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) secara langsung, tidak langsung atau konsekuensial yang diberikan terhadap atau dikeluarkan atau dibayarkan oleh NSK sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan:

10.5.1 pelanggaran terhadap setiap garansi yang diberikan oleh Pemasok terkait dengan Barang yang disediakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Pemasok;

10.5.2 setiap klaim yang diajukan terhadap NSK mengenai segala kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran yang ditanggung oleh karyawan atau agen NSK oleh pelanggan atau pihak ketiga sejauh tanggung jawab, kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran tersebut disebabkan oleh, berkaitan dengan atau muncul dari Barang yang disediakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Pemasok; atau

10.5.3 segala tindakan atau kelalaian Pemasok atau karyawan, agen atau subkontraktornya dalam memasok, mengirim dan memasang Barang atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

11. Upaya Hukum

Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki NSK, apabila setiap Barang tidak dipasok sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini atau Pemasok gagal mematuhi salah satu ketentuan dalam Kontrak ini, NSK berhak menggunakan salah satu atau lebih upaya hukum berikut atas kebijakannya sendiri, baik ada sebagian Barang yang telah diterima oleh NSK atau tidak:

11.1 untuk membatalkan Pesanan;

11.2 menolak Barang (seluruh atau sebagian) dan mengembalikannya kepada Pemasok atas risiko dan biaya Pemasok dengan dasar bahwa pengembalian penuh atas Barang yang telah dikembalikan tersebut harus segera dibayarkan oleh Pemasok;

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

11.3 at NSK's option to give the Supplier the opportunity at the Supplier's expense either to remedy any defect in the Goods or to supply replacements Goods and carry out any other necessary work to ensure that the terms of the Contract are fulfilled;

11.4 to refuse to accept any further deliveries of the Goods but without any liability to the Supplier; and

11.5 to carry out at the Supplier's expense any work necessary to make the Goods comply with the Contract.

12. Confidential information

The terms of all orders of NSK or information supplied hereunder or derived there from are strictly confidential and shall not in any way be used for the benefit of the Supplier or of any third party.

13. Invoices

13.1 Except where the price has not been agreed at the date of despatch (in which case an invoice must be sent as soon as the price has been agreed) an advice note and priced invoice each showing NSK's order number in full must be sent to NSK within three days after despatch of the Goods and not in advance of despatch of the Goods.

13.2 Unless otherwise agreed in writing between the parties NSK shall pay the price of the Goods in the currency stated in the Order according to the payment terms agreed with the Supplier. If no payment terms have been agreed, NSK shall pay 30 days after invoice date, or if later, after acceptance of the Goods in question by NSK. NSK reserves the right to make consolidated payments in respect of any two or more invoices.

11.3 atas pilihannya sendiri NSK memberikan kesempatan kepada Pemasok, atas biaya Pemasok, untuk memperbaiki setiap kerusakan pada Barang atau untuk menyediakan barang pengganti dan melakukan pekerjaan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan Kontrak terpenuhi;

11.4 menolak untuk menerima pengiriman Barang selanjutnya, namun tanpa pertanggungjawaban kepada Pemasok; dan

11.5 melakukan setiap pekerjaan yang diperlukan atas biaya Pemasok agar Barang dapat memenuhi Kontrak.

12. Informasi rahasia

Ketentuan semua pesanan NSK atau informasi yang dipasok berdasarkan Kontrak ini atau yang berasal darinya adalah bersifat sangat rahasia dan bagaimanapun tidak akan digunakan untuk kepentingan Pemasok atau pihak ketiga.

13. Tagihan

13.1 Kecuali apabila harga belum disetujui pada tanggal pengiriman (dimana tagihan harus dikirimkan segera setelah harga disepakati), catatan transaksi dan tagihan yang mencantumkan harga, yang masing-masingnya menunjukkan nomor pesanan NSK secara penuh harus dikirimkan ke NSK dalam waktu tiga hari setelah pengiriman Barang dan bukan sebelum pengiriman Barang.

13.2 Kecuali apabila disepakati secara tertulis antara para pihak, NSK harus membayar harga Barang dalam mata uang yang tercantum dalam Pesanan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang disepakati dengan Pemasok. Apabila tidak ada ketentuan pembayaran yang disetujui, NSK akan membayar 30 hari setelah tanggal tagihan, atau apabila lebih lambat dari itu, setelah penerimaan Barang yang dimaksud oleh NSK.

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

<p>13.3 A Statement of Account must be sent to NSK not later than the sixth day in each month otherwise payment may be delayed. Where any charge is made for Goods and Services Tax ("GST") the invoice should be in the form as from time to time laid down by Directorate General of Taxes of Indonesia for GST purposes.</p>	<p>NSK berhak untuk melakukan pembayaran gabungan terkait dengan dua atau lebih tagihan.</p>
<p>13.4 NSK shall be entitled to set off against the price any sums owed to NSK, or any company within the group of companies in which NSK forms part, by the Supplier. NSK shall also be entitled to use any sums owed to it to make deductions and withholdings from disputed invoices.</p>	<p>13.3 Surat Pernyataan Piutang (Statement of Account) harus dikirim ke NSK selambat-lambatnya hari keenam setiap bulannya, jika tidak maka pembayaran dapat tertunda. Apabila biaya dibebankan untuk Pajak Barang dan Jasa ("PBT"), tagihan harus dalam bentuk yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia untuk tujuan PBT.</p>
<p>13.5 No payment of or on account of the contract price shall constitute any admission by NSK as to the proper performance by the Supplier of its obligations.</p>	<p>13.4 NSK berhak untuk melakukan penghitungan perjumpaan utang (set off) atas harga untuk jumlah yang harus dibayarkan kepada NSK, atau perusahaan manapun dalam kelompok perusahaan di mana NSK merupakan bagiannya, oleh Pemasok. NSK juga berhak menggunakan jumlah uang yang terhutang kepadanya untuk melakukan pemotongan dan pungutan dari tagihan yang diperselisihkan.</p>
<p>14. Intellectual property rights</p>	<p>13.5 Tidak ada pembayaran atau yang dikarenakan harga kontrak yang merupakan pengeluaran oleh NSK agar kinerja Pemasok sesuai dengan kewajibannya.</p>
<p>The Supplier warrants that the Goods and parts may be sold anywhere in the world without infringing any patent, trade mark, registered design, copyright, unregistered assign, service marks or other intellectual or industrial property right and the Supplier will hold NSK indemnified from and against any judgements, damages, decrees, costs and expenses paid or incurred by NSK resulting from any such infringement or alleged infringement, and the Supplier shall upon receipt of a request from NSK and at the Suppliers own expense defend or assist in the defence of any action which may be brought against NSK. If NSK requires the Supplier to produce Goods according to NSK's specifications, all Intellectual Property Rights in such Goods and</p>	<p>14. Hak kekayaan intelektual</p> <p>Pemasok menjamin bahwa Barang dan komponennya dapat dijual di mana saja di dunia tanpa melanggar hak paten, merek dagang, desain terdaftar, hak cipta, pengalihan yang tidak terdaftar, merek layanan atau hak kekayaan intelektual atau industri lainnya dan Pemasok akan melindungi NSK dari ganti rugi atas dan terhadap setiap putusan, ganti rugi, ketetapan, biaya dan pengeluaran yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh NSK akibat dari pelanggaran atau dugaan pelanggaran, dan segera setelah menerima permintaan dari NSK, dengan biaya Pemasok sendiri, Pemasok akan membela atau membantu dalam pembelaan atas setiap tindakan hukum yang dapat diajukan terhadap NSK. Apabila NSK mengharuskan</p>

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

associated drawings and documentation will remain the property of NSK.

15. Variation

15.1 NSK reserves the right by written notice to require changes in:

- 15.1.1 the designs and/or the specifications applicable to the Goods and/or the services covered by the purchase order;
- 15.1.2 the method of shipment and packing;
- 15.1.3 the place of delivery;
- 15.1.4 the quantity of Goods to be delivered.

15.2 If any changes affect the time for performance, the cost of manufacture or the cost of finishing the services, NSK shall make equitable adjustments of the cost of the delivery schedule or time.

15.3 The Supplier shall not make any changes in the design or composition of any Goods ordered hereunder without NSK's written consent.

16. Force majeure

NSK reserves the right to defer the date of delivery or payment or to cancel the Contract or reduce the volume of the Goods ordered if it is prevented from or delayed in the carrying on of its business through any circumstances beyond its reasonable control.

17. Termination

NSK shall be entitled to terminate the Contract without liability to the Supplier by giving notice to the Supplier at any time:

17.1 the Supplier commits a breach of any of the terms and conditions of the Contract;

Pemasok memproduksi Barang sesuai dengan spesifikasi NSK, semua Hak Kekayaan Intelektual seperti Barang dan gambar serta dokumentasi terkait akan tetap menjadi milik NSK.

15. Variasi

15.1 NSK berhak untuk meminta perubahan dengan pemberitahuan tertulis dalam:

- 15.1.1 desain dan/atau spesifikasi yang berlaku pada Barang dan/atau jasa yang tercakup dalam pesanan pembelian;
- 15.1.2 metode pengiriman dan pengemasan;
- 15.1.3 tempat pengiriman;
- 15.1.4 jumlah Barang yang akan dikirim.

15.2 Apabila ada perubahan yang memengaruhi waktu pengerjaan, biaya pembuatan atau biaya penyelesaian jasa, NSK wajib membuat penyesuaian biaya yang wajar atas jadwal atau waktu pengiriman.

15.3 Pemasok tidak boleh mengubah desain atau komposisi Barang berdasarkan pesanan tanpa persetujuan tertulis dari NSK.

16. Keadaan Memaksa (Force majeure)

NSK berhak untuk menunda tanggal pengiriman atau pembayaran atau membatalkan Kontrak atau mengurangi jumlah Barang yang dipesan apabila dalam melakukan usahanya terhalang atau tertunda oleh keadaan di luar kewajaran kendalinya.

17. Pengakhiran

NSK berhak mengakhiri Kontrak tanpa pertanggungjawaban pada Pemasok dengan mengirim pemberitahuan kepada Pemasok pada setiap waktu:

17.1 Pemasok melakukan pelanggaran terhadap salah satu syarat dan ketentuan Kontrak;

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

<p>17.2 any distress, execution or other legal process is levied upon any of the assets of the Supplier;</p>	<p>17.2 segala bentuk permasalahan, pelaksanaan, atau proses hukum lainnya dilakukan atas setiap aset Pemasok;</p>
<p>17.3 the Supplier enters into any arrangement or composition with its creditors, commits any act of bankruptcy or (being a corporation) if an order is made or an effective resolution is passed for its winding up (except for the purposes of amalgamation or reconstruction), or if a petition is presented to court for its winding up or the appointment of an administrator, or if a receiver and manager, receiver, administrative receiver or administrator is appointed in respect of the whole, or any part of, the Supplier's under- taking or assets</p>	<p>17.3 Pemasok membuat perjanjian atau pengaturan apapun dengan kreditornya, melakukan tindakan kepailitan atau (sebagai suatu korporasi) apabila suatu putusan pengadilan dibuat atau keputusan yang efektif diambil sebagai penutupan usahanya (kecuali untuk keperluan penggabungan atau rekonstruksi), atau apabila suatu tuntutan diajukan ke pengadilan untuk penutupannya atau penunjukan seorang administrator, atau apabila seorang receiver dan manager, receiver, administrative receiver atau administrator ditunjuk sehubungan dengan keseluruhan atau sebagian dari usaha atau aset Pemasok;</p>
<p>17.4 the Supplier ceases or threatens to cease to carry on its business;</p>	<p>17.4 Pemasok berhenti atau mengancam untuk berhenti menjalankan usahanya;</p>
<p>17.5 the financial position of the Supplier deteriorates to such an extent that in the opinion of NSK the capability of the Supplier adequately to fulfil its obligations under the Contract has been placed in jeopardy; or</p>	<p>17.5 posisi keuangan Pemasok memburuk sampai sedemikian rupa, sehingga menurut NSK kemampuan Pemasok untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak secara memadai telah berada dalam kategori bahaya; atau</p>
<p>17.6 NSK reasonably apprehends that any of the events mentioned above is about to occur in relation to the Supplier.</p>	<p>17.6 NSK cukup memahami bahwa setiap hal yang disebutkan di atas akan terjadi dalam kaitannya dengan Pemasok.</p>
<p>17.7 NSK and the Supplier agree to waive the application of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code so that NSK can unilaterally terminate the Contract by giving notice to the Supplier in accordance with this clause 17.</p>	<p>17.7 NSK dan Pemasok sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata Indonesia sehingga NSK dapat secara sepihak mengakhiri Kontrak dengan mengirim pemberitahuan kepada Pemasok sesuai dengan pasal 17 ini.</p>
<p>18. Non-assignment</p>	<p>18. Non-Penugasan</p>
<p>The Supplier shall not without NSK's prior written consent assign, transfer, or sub-contract to any third party this order or any benefit or obligation hereunder except as may be necessary in the</p>	<p>Pemasok tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSK tidak boleh melakukan pengalihan, transfer, atau sub-kontrak kepada pihak ketiga manapun berkenaan dengan pesanan ini atau</p>

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

normal course of business. In all circumstances the Supplier remains personally responsible for the due fulfilment of this order.

19. Anti-Bribery

The Supplier shall comply with all applicable anti-bribery and anti-corruption legislation including, without limitation, Indonesian Anti-Bribery Law and Anti-Corruption Law, the UK Bribery Act 2010, The Foreign Corrupt Practice Act and any applicable legislation. The Supplier shall also comply with NSK's codes and policies on business ethics, interests in transactions and corporate hospitality, and any updates thereof as communicated to the Supplier from time to time. Any breach of this clause shall be deemed a material breach under this Contract.

20. Health and safety

In any situation where the Supplier or any of its employees, agents, servants or contractors are on any premises owned or controlled by NSK for any purposes relating to the supply of the Goods then the Supplier shall:

20.1 procure that any such employees, agents, servants and contractors comply with all security, health, safety, confidentiality and other rules and regulations which apply to or are in force on such premises; and

20.2 remain responsible for satisfying itself that all laws, rules and regulations relating to any of the Supplier's activities carried out on the said premises as they relate to the supply of the Goods are being complied with by it and its employees, agents, servants and contractors.

segala manfaat atau kewajiban berdasarkan Kontrak kecuali diperlukan dalam kondisi bisnis yang normal. Dalam semua keadaan, Pemasok tetap bertanggung jawab secara pribadi untuk memenuhi pesanan ini.

19. Anti-Penyuapan

Pemasok wajib mematuhi semua undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi yang berlaku termasuk, namun tidak terbatas pada, Undang-undang Anti-Penyuapan dan Undang-undang Anti-Korupsi Indonesia, Undang-undang Penyuapan Inggris 2010, Undang-undang Praktik Korupsi Asing, dan undang-undang lain yang berlaku. Pemasok juga wajib mematuhi kode dan kebijakan NSK mengenai etika bisnis, minat dalam transaksi dan keramahtamahan perusahaan, dan setiap pembaruannya sebagaimana dikomunikasikan kepada Pemasok dari waktu ke waktu. Segala bentuk pelanggaran dari pasal ini akan dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat penting dalam Kontrak ini.

20. Kesehatan dan keselamatan

Dalam situasi di mana Pemasok atau setiap karyawan, agen, pegawai, atau kontraktornya berada di tempat yang berada di bawah penguasaan atau kepemilikan dari NSK untuk keperluan apapun sehubungan dengan penyediaan Barang, maka Pemasok wajib:

20.1 memastikan bahwa setiap karyawan, agen, pegawai, dan kontraktornya tersebut mematuhi semua aturan keamanan, kesehatan, keselamatan, kerahasiaan, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk atau berlaku di tempat tersebut; dan

20.2 tetap bertanggung jawab untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua undang-undang dan peraturan sehubungan dengan setiap kegiatan Pemasok dilakukan di tempat tersebut karena terkait dengan pasokan

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

Barang yang sedang dipenuhi oleh Pemasok dan karyawan, agen, pegawai, dan kontraktornya.

20.3 the Supplier must comply with all obligations and duties imposed on it by the Occupational Safety and Health Act and any applicable legislation relating to the safety, health and welfare of persons at work in a workplace including any subsequent amendments, in the manufacture of the Goods.

20.3 Pemasok harus mematuhi semua tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan undang-undang apapun yang berlaku terkait dengan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan atau orang-orang yang bekerja di tempat kerja termasuk setiap amandemen berikutnya, dalam pembuatan Barang.

21. Ethical Standards and Human Rights

21. Standar Etika dan Hak Asasi Manusia

21.1 Unless otherwise required or prohibited by law, the Supplier shall

21.1 Kecuali diwajibkan atau dilarang oleh hukum, Pemasok harus

(a.) not use child labors and/or forced labors. The Supplier must comply with all labour laws and respect fundamental rights at work.;

(a.) tidak menggunakan pekerja anak dan / atau kerja paksa. Pemasok harus mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan dan menghormati hak-hak dasar di tempat kerja;

(b.) ensure responsible procurement of raw material by adopting high ethical standard of our procurement activity;

(b.) memastikan pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab dengan mengadopsi standar etika yang tinggi dari aktivitas pengadaan kami;

(c.) cause its supplier or contractor to adhere to the same initiatives as mentioned in the Corporate social responsibility/Environmental, Social, and Corporate Governance (“CSR/ESG”) Policies

(c.) menyebabkan pemasok atau kontraktornya mematuhi inisiatif yang sama seperti yang disebutkan dalam Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan / Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (“CSR / ESG”)

<https://www.nsk.com/sustainability/index.html> in order to promote CSR/ESG awareness and activities; and

<https://www.nsk.com/sustainability/index.html> untuk mempromosikan kesadaran dan kegiatan CSR / ESG; dan

(d.) warrant that any and all information provided to NSK, regardless of the form in which it is provided (whether written, in electronic or other format), is fair, true and accurate. If necessary, NSK personnel may visit the Supplier business premises to inspect CSR/ESG initiatives.

(d.) menjamin bahwa setiap dan semua informasi yang diberikan kepada NSK, apa pun bentuknya yang diberikan (baik tertulis, elektronik, atau format lain), adalah adil, benar dan akurat. Jika perlu, personel NSK dapat mengunjungi lokasi bisnis Pemasok untuk memeriksa inisiatif CSR / ESG.

Any breach of this clause shall be deemed a material breach under this Contract.

Setiap pelanggaran klausul ini akan dianggap sebagai pelanggaran material berdasarkan Kontrak ini.

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

22. Applicable law and Dispute resolution

The contract shall be construed and operate in accordance with the laws of Indonesia. All disputes arising from this contract shall be binding and be finally settled under the administrative and procedural Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with said rules. The tribunal shall consist of one (1) arbitrator. The language of the arbitration shall be English.

23. General

23.1 The headings in these terms and conditions are for convenience only and shall not affect their interpretation.

23.2 Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these terms and conditions shall be in writing and addressed to the other party at its registered office or principle place of business. Any notice delivered personally shall be deemed received when delivered; any notice sent by first class post shall be deemed to be received 48 hours after posting; provided always that where delivery occurs after 4pm or occurs on any day other than a normal working day such notice shall be deemed to have been received at 9am on the next working day.

23.3 The Contract is personal to the Supplier and the Supplier shall not assign or transfer or purport or assign to transfer to any other person any of its rights or subcontract any of its obligations under the Contract without the written consent of NSK.

22. Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan

Kontrak harus ditafsirkan dan dijalankan sesuai dengan hukum Indonesia. Semua perselisihan yang muncul dari kontrak ini harus mengikat dan pada akhirnya ditetapkan berdasarkan Aturan Arbitrasi yang administratif dan prosedural dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan aturan tersebut. Majelis tersebut terdiri dari satu (1) orang arbiter. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris

23. Umum

23.1 Judul pada syarat-syarat dan ketentuan ini adalah untuk tujuan kemudahan semata dan tidak akan memengaruhi interpretasi atas syarat-syarat dan ketentuan tersebut.

23.2 Pemberitahuan apapun yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada pihak lainnya di kantor resminya atau di pusat bisnisnya. Setiap pemberitahuan yang dikirim secara pribadi akan dianggap diterima ketika dikirimkan; setiap pemberitahuan yang dikirim melalui pos kelas satu akan dianggap diterima dalam waktu 48 jam setelah dikirimkan; dengan ketentuan apabila pengiriman dilakukan setelah pukul 4 sore atau dilakukan pada hari selain hari kerja normal maka pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima pada pukul 9 pagi pada hari kerja berikutnya.

23.3 Kontrak adalah bersifat individu kepada setiap Pemasok dan Pemasok tidak boleh menetapkan atau mengalihkan atau mengaku atau menyerahkan haknya kepada pihak lain atau melakukan sub-kontrak setiap kewajibannya berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis dari NSK.

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

<p>23.4 No waiver by NSK of any breach of the Contract by the Supplier shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.</p>	<p>23.4 Tidak ada pengesampingan oleh NSK atas suatu pelanggaran Kontrak yang dilakukan oleh Pemasok yang dapat dianggap sebagai pengesampingan terhadap pelanggaran-pelanggaran berikutnya dari ketentuan yang sama atau ketentuan lainnya.</p>
<p>23.5 Each right or remedy of NSK under the Contract is without prejudice to any other right or remedy of NSK whether under the Contract or not.</p>	<p>23.5 Setiap hak dan upaya hukum NSK berdasarkan Kontrak tidak mengurangi hak dan upaya NSK baik berdasarkan Kontrak maupun tidak.</p>
<p>23.6 Failure of NSK to enforce or partially enforce any provision of the Contract will not be construed as a waiver of any of its rights under the Contract.</p>	<p>23.6 Kegagalan NSK untuk melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan apapun dalam Kontrak tidak akan ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas setiap haknya berdasarkan Kontrak.</p>
<p>23.7 Nothing in these terms and conditions is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between any of the parties, constitute any party the agent of another party, or authorise any party to make or enter into any commitments for or on behalf of any other party.</p>	<p>23.7 Syarat-syarat dan ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk atau dapat dianggap sebagai mendirikan kemitraan atau usaha patungan antara Para Pihak, yaitu pihak agen atau pihak lainnya, atau mengizinkan Pihak manapun untuk membuat atau mengadakan komitmen apapun untuk atau atas nama pihak lain.</p>
<p>23.8 If there is any dispute or inconsistency between the English language and Indonesian language versions, the English version shall prevail.</p>	<p>23.8 Apabila terdapat perselisihan atau inkonsistensi antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.</p>